



## PUTUSAN

Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : RAKHMAD HIDAYATULLAH Bin SYARIFUDDIN;
2. Tempat Lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 02 Maret 1988 ;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelora Massa, Nomor 29, Rt. 003, Rw. 008, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan 17 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan 27 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan 26 Agustus 2022 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan 25 September 2022 ;
5. Dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai 16 Oktober 2022 ;
7. Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai tanggal 9 November 2022 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1. Muh.Fauzi Ashary,SH., 2. Rahmat Anugrah Putra,SH., 3. Rizal,SH.,MH., 4. Muh. Fachrul Ikhsan,SH., 5. Aswar Tahir,SH., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat magang dari Kantor Hukum “Pusat Bantuan Hukum Peradi Kota Makassar” beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 85 b, Kota Makassar,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Oktober 2022, dengan Nomor 438/Pid/2022/KB ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Tanggal 11 Oktober 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tanggal 11 Oktober 2022, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dengan pidana :
  - Penjara selama 5 (lima) dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
  - Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 2 (dua) sachet Plastik Kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu dengan berat awal 0,4102 gram dan berat akhir 0,3794 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold;
  2. 1 (satu) buah hp merk Realme Warna Hijau Tosca;
  3. 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100.000.-(seratus Ribu Rupiah).  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima keseluruhan Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan yang didakwakan terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin terbukti ;
3. Meringankan terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin dari segala tuntutan hukum yang timbul atas dasar dakwaan Penuntut Umum ;
4. Menyatakan terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin wajib menjalani pembinaan dan rehabilitasi social ;
5. Menyatakan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, bersama-sama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidin (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atau setidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022 terdakwa pergi bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil paket Shabu-shabu dari orang suruhan Lk. Fandi (dpo) yang akan di antarkan ke Pr.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minah (dpo) di Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar dan setelah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari orang suruhan Lk. Fandi selanjutnya terdakwa Bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, menuju ke Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar, namun di dalam perjalanan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin meminta berhenti dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil sebagian shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menyerahkan paket shabu-shabu kepada Pr. Minah (dpo) lalu terdakwa Bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin pulang ;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa pergi ke rumah Saksi Taufiq Bin Rasyidi di Jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi dengan mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian Saksi Taufiq Bin Rasyidi menanyakan “.. berapa harganya,.” Kemudian di jawab oleh Terdakwa “Harganya Rp. 700.000.-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah)” kemudian mengajak Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk melihat barang tersebut sehingga Saksi Taufiq Bin Rasyidi ikut bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah sampai di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, Terdakwa menanyakan shabu-shabu yang akan di jual tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian di serahkan kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk di lihat dan setelah Saksi Taufiq Bin Rasyidi melihat shabu-shabu tersebut Saksi Taufiq Bin Rasyidi kembali menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan lalu Saksi Taufiq Bin Rasyidi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menerima uang tersebut. dan tidak lama kemudian Saksi Saidi, SH Bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi (Anggota Polri Dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) dan tim datang lalu melakukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu berada di tempat duduk Terdakwa selanjutnya Saksi Saidi, SH Bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH Bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin langsung mengambil kembali uang tersebut yang telah di simpan dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH Bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau tosca di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di pergunakan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram ;
  - 1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram ;adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Urine milik Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin (-) Negatif metamfetamin ;

Perbuatan terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, bersama-sama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidin (berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat – tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah”tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Mereka yang melakuka, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, Saksi SAIDI, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi (Anggota Polri Dari Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar) beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga di Jalan. Tanjung Anging Mammiri Kel Tamalate Kec Tamalate Kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Sekira pukul 13.00 wita, Saksi SAIDI, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi beserta tim pergi ke Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan setelah tiba Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi beserta tim melakukan pemantauan selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi beserta tim langsung masuk ke dalam rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan mendapati terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidin sementara duduk-duduk lalu Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi beserta tim melakukan penggeledahan sehingga menemukan 2 (dua)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic kecil yang berisikan shabu yang berada di tempat duduk Terdakwa selanjutnya Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taifiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Ssidi, SH Bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin langsung mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH bersama dengan Saksi Eka Jaya Risyandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanpa seizin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak di pergunakan untuk kepentingan pengobatan suatu penyakit atau di peruntukan sebagai penelitian ilmu pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram ;

1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram ;

adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin (-) Negatif metamfetamin.

Perbuatan terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAIDI, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan ikut menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, bertempat di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 23 mei 2022, ketika saksi beserta tim menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah warga di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wita, setelah saksi memastikan kebenaran dari informasi masyarakat tersebut, maka tim dipimpin oleh Kasubnit 1 Unit 3 IPTU Safri, SH, MH ke Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan setelah tiba di alamat tersebut kemudian tim langsung masuk ke dalam salah satu rumah yang sudah dipantau sebelumnya dan sesuai dengan informasi masyarakat tersebut yang tidak ingin diketahui identitasnya, ketika tim masuk ke dalam rumah dan melihat tiga orang laki laki yang awalnya belum di tahu identitasnya sementara duduk duduk di depan teras rumah kemudian saksi mengamankan salah satu dari mereka yang bernama Taufiq Bin Rasyidin dan sesaat melakukan pengeledahan dan tidak menemukan adanya narkotika jenis shabu namun setelah melakukan interogasi terhadap Taufiq Bin Rasyidin dimana Taufiq Bin Rasyidin berada di tempat tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu di Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin seharga 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh Taufiq Bin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rasyidin telah di berikan kepada Syamsir Bin Kamaruddin, atas keterangan dari Taufiq Bin Rasyidin akhirnya team mengamankan Syamsir Bin Kamaruddin dan menanyakan di mana uang hasil penjualan atas narkoba jenis shabu tersebut kemudian Syamsir Bin Kamaruddin masuk kedalam rumah untuk mengambil uang tersebut di mana awalnya uang tersebut di serahkan kepada istrinya, kemudian setelah uang tersebut di serahkan dan memperlihatkan uang tersebut kepada Taufiq Bin Rasyidin dan mengakui kalau uang tersebut adalah uangnya yang di pakai untuk membeli narkoba jenis shabu di Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin atas pengakuannya tersebut ;

- Bahwa selanjutnya tim membawa Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Pontiku Kota Makassar dan dilakukan interogasi, setelah dilakukan interogasi Syamsir Bin Kamaruddin mengakui kalau uang tersebut adalah uang dari Taufiq Bin Rasyidin yang di pakai untuk membeli narkoba jenis shabu di Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MUH. SYAMSIR Bin KAMARUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah menguasai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Senin, Tanggal 23 Mei 2022, sekira pukul 15.00 wita, di jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, karena penyalah gunaan narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi adapun jumlah narkoba jenis shabu yang di ambil oleh terdakwa dari saksi sebanyak 2(dua) sachet kecil dengan berat kotor sekitar 0,75 gram ;
- Bahwa saksi tidak mematok harga kepada terdakwa karena narkoba jenis shabu tersebut awalnya Taufiq Bin Rasyidin mau mengkonsumsinya bersama dengan terdakwa namun terdakwa yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya Taufiq Bin rasyidin seharga 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) ;

- Bahwa yang memberikan narkoba jenis shabu tersebut awalnya di minta oleh terdakwa kemudian memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut yang sementara saksi pegang dengan tangan kanannya lalu di ambil kemudian Saksi memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada temannya Taufiq Bin Rasyidin setelah dilihat dan memeriksa narkoba jenis shabu tersebut Taufiq Bin Rasyidin memberikannya kembali ke terdakwa dengan uang senilai 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu rupiah) kemudian uang tersebut di berikan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi TAUFIQ Bin RASYIDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan telah menguasai Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wita di jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa, datang ke rumah saksi di jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk menawarkan narkoba jenis shabu dan saat itu terdakwa mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian saksi menanyakan “.. berapa harganya,..” Kemudian di balas “. Harganya 700.000.-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi untuk melihat barang tersebut yang mana menurutnya bahwa narkoba jenis shabu tersebut berada di daerah tanjong. akhirnya kami sama sama menuju ke tanjung ke rumah temannya yang pada saat itu saksi belum tahu siapa nama temannya setelah sampai di rumah temannya saksi melihat terdakwa berbicara dengan temannya tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu saksi masih berada di pinggir jalan kemudian terdakwa memanggil saksi untuk masuk ke rumah temannya dan saksi melihat temannya memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi “.. ee opik liatmi dulu ini barang ka..” setelah saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian narkoba jenis shabu tersebut di kembalikan kepada terdakwa dan setelah itu saksi mengeluarkan uang yang berada di kantong sebelah kanan dari saksi kemudian memberikan uang tersebut kepada terdakwa untuk di berikan kepada temannya dan setelah itu kami duduk duduk di teras rumah temannya terdakwa sambil merokok tidak lama berselang sekitar 5 menit datang pihak kepolisian mengamankan kami ;

- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa begitu dekat tidak cukup setengah meter begitu juga dengan temannya tidak cukup setengah meter ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bersama dengan terdakwa yang mengambil narkoba jenis shabu yang di jual kepada saksi nanti belakangan baru diketahui bahwa orang tersebut bernama Syamsir Bin Kamaruddin setelah saksi berada di rumahnya ketika ingin mengambil narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi seharga 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menawarkan narkoba jenis shabu kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun untuk menjual saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkoba jenis shabu shabu tersebut dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, bertempat di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu milik dari Muh. Syamsir kepada teman Terdakwa bernama Taufiq kemudian mengiyakan dan saksi bersama sama dengan Taufiq menuju ke rumah Muh.. Syamsir untuk memperlihatkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Taufiq ;
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut di lihat Taufiq kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut di berikan kepada Muh. Syamsir kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa berikan kepada Taufiq lalu meyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk di simpan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Taufiq di jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk menawarkan narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian saksi Tufiq menanyakan “.. berapa harganya,..” Kemudian di balas “. Harganya 700.000.-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mengajak saksi Taufiq untuk melihat barang tersebut yang mana menurutnya bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada di daerah tanjung, akhirnya kami sama sama menuju ke tanjung ke rumah temannya setelah sampai di rumah temannya, Terdakwa berbicara dengan temannya tersebut kemudian Terdakwa memanggil saksi Taufiq untuk masuk ke rumah temannya dan saksi Taufiq melihat temannya memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “.. ee opik liatmi dulu ini barang ka..” setelah itu saksi Taufiq menerima narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kanan kemudian narkotika jenis shabu tersebut di kembalikan kepada Terdakwa dan setelah itu saksi Taufiq mengeluarkan uang yang berada di kantong sebelah kanan kemudian memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk di berikan kepada temannya dan setelah itu kami duduk duduk di teras rumah sambil merokok tidak lama berselang sekitar 5 menit datang pihak kepolisian mengamankan kami bertiga ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya selama ini menyalah gunakan narkotika ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet Plastik Kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu dengan berat awal 0,4102 gram dan berat akhir 0,3794 gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold, 1 (satu) buah hp merk Realme Warna Hijau Tosca, 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100.000.- (seratus ribu rupiah), telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, bertempat di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, terdakwa pergi bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil paket Shabu-shabu dari orang suruhan sdr. Fandi (dpo) yang akan di antarkan ke sdri. Minah (dpo) di Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar dan setelah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari orang suruhan sdr. Fandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, menuju ke Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar, namun di dalam perjalanan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin meminta berhenti dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil sebagian shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menyerahkan paket shabu-shabu kepada sdri. Minah (dpo) lalu terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin pulang ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa pergi ke rumah Saksi Taufiq Bin Rasyidi di Jalan Serka

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi dengan mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian Saksi Taufiq Bin Rasyidi menanyakan “.. berapa harganya..” Kemudian di jawab oleh Terdakwa “Harganya Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian mengajak Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk melihat barang tersebut sehingga Saksi Taufiq Bin Rasyidi ikut bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah sampai di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, Terdakwa menanyakan shabu-shabu yang akan di jual tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan shabu selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian di serahkan kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk di lihat dan setelah Saksi Taufiq Bin Rasyidi melihat shabu-shabu tersebut Saksi Taufiq Bin Rasyidi kembali menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan lalu Saksi Taufiq Bin Rasyidi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menerima uang tersebut ;

- Bahwa tidak lama kemudian ada Petugas Polisi yaitu Saksi Saidi, SH bersama team datang lalu melakukan penggeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu berada di tempat duduk Terdakwa selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin langsung mengambil kembali uang tersebut yang telah di simpan dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau tosca di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram, dan 1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram, adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin (-) Negatif metamfetamin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi, SH., saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, saksi Taufiq Bin Rasyidin dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, bertempat di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dimiliki atau dikuasai sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi, SH., saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, saksi Taufiq Bin Rasyidin dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2022, terdakwa pergi bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil paket Shabu-shabu dari orang suruhan sdr. Fandi (dpo) yang akan di antarkan ke sdri. Minah (dpo) di Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar dan setelah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari orang suruhan sdr. Fandi selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaruddin, menuju ke Jalan Pannampu dekat komp Sapiria Kota Makassar, namun di dalam perjalanan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin meminta berhenti dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin mengambil sebagian shabu-shabu tersebut kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menyerahkan paket shabu-shabu kepada sdri. Minah (dpo) lalu terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin pulang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa pergi ke rumah Saksi Taufiq Bin Rasyidi di Jalan Serka Munir Nomor 32, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar lalu menawarkan narkoba jenis shabu kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi dengan mengatakan “.. ada teman mau jual Bahan,..” kemudian Saksi Taufiq Bin Rasyidi menanyakan “.. berapa harganya,.” Kemudian di jawab oleh Terdakwa “Harganya Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah)” kemudian mengajak Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk melihat barang tersebut sehingga Saksi Taufiq Bin Rasyidi ikut bersama dengan Terdakwa ke rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin di Jalan Tanjung Anging Mammiri, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan setelah sampai di rumah Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin, Terdakwa menanyakan shabu-shabu yang akan di jual tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan shabu selanjutnya Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut kemudian di serahkan kepada Saksi Taufiq Bin Rasyidi untuk di lihat dan setelah Saksi Taufiq Bin Rasyidi melihat shabu-shabu tersebut Saksi Taufiq Bin Rasyidi kembali menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa untuk di simpan lalu Saksi Taufiq Bin Rasyidi menyerahkan uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin sebagai uang pembelian shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin menerima uang tersebut ;

Bahwa tidak lama kemudian ada Petugas Polisi yaitu Saksi Saidi, SH bersama team datang lalu melakukan penggeledahan sehingga menemukan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu berada di tempat duduk Terdakwa selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan siapa

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Taufiq Bin Rasyidi yang baru di beli dari Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Saidi, SH menanyakan uang pembelian shabu-shabu tersebut kepada Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin langsung mengambil kembali uang tersebut yang telah di simpan dan menyerahkannya kepada Saksi Saidi, SH selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syamsir Bin Kamaruddin dan Saksi Taufiq Bin Rasyidi serta barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dengan berat 0,4102 gram, uang tunai Rp. 700.000,- serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold dan 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hijau tosca di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2033 / NNF / V / 2022 tanggal 07 Juni 2022 menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3780 gram dengan berat akhir 0,3551 gram, dan 1 (satu) Paket Plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0436 gram dengan berat akhir 0,0243 gram, adalah benar Positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) Botol plastic berisi Urine milik Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin (-) Negatif metamfetamin ;

Menimbang, bahwa terdakwa “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk bertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rakhmad Hidayatullah Bin Syarifuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) sachet Plastik Kecil yang berisikan serbuk kristal yang di duga shabu dengan berat awal 0,4102 gram dan berat akhir 0,3794 gram.  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  2. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna Gold;
  3. 1 (satu) buah hp merk Realme Warna Hijau Tosca ;
  4. 7 (tujuh) lembar uang pecahan 100.000.-(seratus ribu rupiah).  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh EDDY,SH. dan ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1243/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Mks, tanggal 11 Oktober 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG,A.Md.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri INDAH PUTRI JAYANTI BASRI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

E D D Y,SH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HIDAYAT MADDATUANG,A.Md.,SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2022/PN.Mks.